



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH PROVINSI BENGKULU

Jl. Basuki Rahmat No.10 Telp.(0736) 21097-21597-28123 Fax.(0736) 21597-344602
Website: bengkulu.kemenag.go.id E-mail: kanwilbengkulu@kemenag.go.id
BENGKULU

Nomor : B. 7467/K.w.07.1/4/HM.00/2017
Sifat : Penting
Hal : **Penunjukan Pengelola Data/Informasi Website**

Bengkulu, 27 Oktober 2017

Kepada Yth:

1. Kepala Bidang
2. Pembimas
3. Kasubbag

Dilingkungan Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Berdasarkan surat Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Nomor: B-286-05/B.VIII/3/HM.01/09/2017 tanggal 13 Oktober 2017 tentang pengembangan dan pemeliharaan situs web Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu serta penguatan layanan publik melalui situs web.

Kami mohon kepada saudara untuk menugaskan ASN yang bertugas memberikan data/informasi publik agar situs web tetap ter *update* dengan data dan Informasi terkini sebagaimana point (4) dalam surat dimaksud.

Semua update data/informasi dapat langsung dikirimkan secara rutin ke E-mail kanwilbengkulu@kemenag.go.id

Demikian disampaikan, untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Kepala,



Drs.H.Bustasar MS,M.Pd
NIP 196401051993031004

Tembusan :

- Kepala Biro Humas, Data dan Informasi Kemenag RI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3 – 4 Jakarta 10710
Telp/Fax: (+6221) 3510574, 34831934, 3812101, 3812306, 34833004, 34833005
website: <http://kemenag.go.id> - email: pinmas@kemenag.go.id

Nomor : B-286-05 /B.VIII/3/HM.01/09/2017
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Pengembangan dan pemeliharaan Situsweb
Kanwil Kementerian Agama Provinsi

13 Oktober 2017

Kepada Yth.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Seluruh Indonesia
Di tempat

Dalam rangka mengoptimalkan tugas dan fungsi Subbagian Informasi dan Humas dalam pengelolaan situsweb dan aplikasi layanan publik lainnya pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Amanah Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 7 pada bagian ke empat "Kewajiban Badan Publik" ayat (6) berbunyi "*Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik*".
2. Guna menjawab keinginan masyarakat luas terhadap kemudahan akses informasi badan publik yang mudah, cepat, tepat dan akurat terutama untuk tingkat Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi adalah dengan menyiapkan situsweb yang telah dimiliki oleh masing-masing Kantor Wilayah.
3. Mohon kiranya Saudara dapat mengalokasikan anggaran pengembangan dan pemeliharaan situsweb yang telah dibangun pada masing-masing Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi yang ditempatkan pada Bagian Tata Usaha c.q. Subbag Informasi dan Humas.
4. Mengingat situsweb juga digunakan untuk penguatan kelembagaan dan merupakan pintu gerbang layanan informasi publik yang dapat diakses setiap saat, maka diperlukan tim pengelola bersama yang melibatkan Bagian/ Bidang-bidang guna menjaga agar situsweb tersebut ter *Update* dengan data-data/ informasi terkini.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Agama
Sekretaris Jenderal,

Nur Syam

Tembusan :
Bapak Menteri Agama